

## ABSTRAK

Dalam kasus ini, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa akta autentik dibuat oleh dan di hadapan Notaris sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Notaris dan penghadap harus melewati kesepakatan bersama. Namun Notaris dan PPAT Ny. Endang Muniarti, S.H. diduga melakukan penciptaan surat/dokumen palsu. Penyebabnya adalah Ir. Gregorius Daryanto tidak merasa menandatangani berkas-berkas akta dari Ny. Endang Muniarti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum pertanggungjawaban perdata terhadap pemalsuan tandatangan dalam akta autentik, akibat hukum terhadap Notaris di dalam kasus ini dengan dihubungkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan teori keadilan yang merupakan gagasan dari Aristoteles. hal ini dikarenakan seseorang akan dianggap telah berbuat adil jika mewujudkan sesuatu sesuai hukum. dan penelitian ini juga menggunakan dasar hukum Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. bertujuan untuk memahami masalah yang diteliti, hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, hal ini untuk melakukan penelitian data sekunder atau bahan pustaka dengan menelaah literatur-literatur dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sebagai dasar.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aspek pertanggungjawaban perdata terhadap pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik adalah dapat berubahnya akta autentik menjadi akta di bawah tangan ketika salahsatu syarat saja tidak terpenuhi, namun. Jika para penghadap yang bersangkutan dapat membuktikan suatu akta autentik adalah tidak benar/cacat hukum, maka kekuatan pembuktian sebagai akta autentik maupun akta di bawah tangan sudah tidak akan berlaku dan Notaris dapat dibebankan tanggung jawab atas kekeliruan yang terjadi, dan akibatnya Notaris dapat dikenai sanksi berupa hilangnya wewenang dalam membuat akta secara materiil, lahiriah, dan formal, karena telah melakukan perbuatan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Notaris, Perdata, Akta Autentik